

**SISTEM INFORMASI REGISTER PENDIRIAN BADAN HUKUM CV PADA  
PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG****Rifa Turaina<sup>1)</sup>, Isteti Murni<sup>2)</sup>, Ila Fur Rahmah<sup>3)</sup>**<sup>1,2,3</sup>Prodi Sistem Informasi, STMIK Indonesia PadangE-mail : [ritaturaina@stmikindonesia.ac.id](mailto:ritaturaina@stmikindonesia.ac.id)**ABSTRACT**

*Information technology continues to develop along with the ability of humans to design and make computers and are able to provide solutions to problems in various fields. Based on this research, the system of registering the establishment of a legal entity CV in Padang Class 1A District Court still has many problems, where each time there is a certificate of incorporation of the CV legal entity that is only recorded in the register book that has been provided. So during the recording process data errors often occur, because there is no database as a place to store data registering a good CV legal entity. The purpose of this study is to design a system using the Java programming language. Data collection methods used questionnaires and interviews conducted on Padang District Court 1A District Court legal staff. The results of this research are an application program which can later provide convenience in processing and restating the information needed and provide one solution to improve the performance of employees of the Padang 1A Class District Court.*

**Keywords:** Information System, Register, CV, Java

**INTISARI**

Teknologi informasi terus berkembang seiring dengan kemampuan manusia merancang dan membuat komputer dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan diberbagai bidang. Berdasarkan penelitian ini sistem *register* pendirian badan hukum CV yang ada pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang masih terdapat banyak permasalahan, dimana setiap kali ada akta pendirian badan hukum CV yang masuk hanya dicatat kedalam buku *register* yang sudah disediakan. Sehingga saat proses pencatatan sering terjadi kesalahan data, karena belum adanya *database* sebagai tempat penyimpanan data *register* pendirian badan hukum CV yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap staf hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Hasil penelitian adalah sebuah program aplikasi yang nantinya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengolahan dan penyajian kembali informasi yang dibutuhkan serta memberikan salah satu solusi dalam meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

**Kata kunci :** Sistem Informasi, Register, CV, Java.

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Klas 1A Padang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang peradilan. Pengadilan Negeri Klas 1A Padang bertekad mewujudkan peradilan yang agung dengan cara meningkatkan kinerja peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara proporsional sesuai dengan profesinya.

Dalam meningkatkan kinerja peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat, pengadilan negeri membuat sebuah sistem *register* pendirian badan hukum CV. Sistem ini bertujuan untuk menyimpan informasi-informasi penting dari akta pendirian badan hukum CV kedalam buku *register*. Tujuannya agar informasi penting yang ada dalam akta tersebut dapat tersimpan dengan rapi didalam buku *register* pendirian badan hukum tersebut dan nantinya dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan.

Menurut kamus hukum (2005) "*Register* berasal dari kata *registrum*, yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terinci mengenai suatu hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun *register* umum, seperti *register* pendirian badan hukum, *register* perkara, *register* catatan sipil atau lain-lain".

Sedangkan pengertian CV (Perseroan komanditer) menurut pasal 19 KUHD menyatakan "bahwa CV (*Commanditaire vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieder*) pada pihak yang lain".

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa *register* pendirian badan hukum CV merupakan salah satu sumber informasi yang diandalkan sehingga harus dikelola dengan tepat, karena pada hakekatnya merupakan aset berharga. Dan dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan. Oleh karenanya maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat menunjang sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan data yang baik dan benar salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem informasi *register* pendirian badan hukum CV, agar informasi tersebut dapat disimpan dengan baik serta pada saat informasi tersebut dibutuhkan maka proses penyajiannya tidak memerlukan waktu yang lama.

Pada suatu instansi atau organisasi sistem informasi sangat diperlukan untuk pengolahan dan penyajian data kembali, hal ini diperkuat dengan pendapat Gelinas, Oram dan Wiggins (1990) dalam Abdul Kadir (2014:9) bahwa "sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai". Dari pendapat tersebut, jelas bahwa sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen pada suatu organisasi atau instansi baik didalam melakukan pengolahan data maupun dalam menyajikan informasi kembali yang dibutuhkan oleh pihak luar tertentu.

Sistem informasi sangat dibutuhkan pada *register* pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang karena *register* ini merupakan pencatatan peristiwa penting bagi pemilik CV, yaitu berupa peristiwa bahwa CV tersebut telah dilindungi oleh hukum dan merupakan bukti autentik yang dimiliki Pengadilan Negeri Klas 1A Padang sehingga data tersebut tidak boleh hilang, rusak atau dimusnahkan.

Saat ini masih terdapat banyak kekurangan pada sistem *register* pendirian badan hukum CV tersebut, dimana setiap kali ada akta pendirian badan hukum CV yang masuk hanya dicatat kedalam buku *register* yang sudah disediakan. Sehingga saat proses pencatatan terkadang masih adanya kesalahan, proses pencatatan membutuhkan waktu yang lama bahkan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang juga belum memiliki penyimpanan data *register* pendirian badan hukum CV yang baik. Penyimpanan datanya masih berbentuk buku yang disimpan pada ruangan khusus penyimpanan arsip, sehingga untuk melakukan pencarian data kembali membutuhkan waktu yang lama dan informasi yang diterima tidak lagi bermanfaat bahkan sulit untuk mencapai hasil yang optimal dalam mendukung kinerja karyawan pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

## **PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH**

### **a. Analisis Sistem**

Menurut Hanif Al Fatta (2007:44) bahwa : "Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka".

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum merancang sistem yang baru adalah mempelajari sistem yang sedang berjalan pada perusahaan atau organisasi tempat penelitian dilakukan beserta dengan segala permasalahannya. Tujuan dari pembahasan sistem yang sedang berjalan ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang bentuk permasalahan yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan adanya analisis sistem tersebut maka diharapkan adanya suatu usulan atau pengembangan sistem yang baru.

Adapun Analisis sitem yang sedang berjalan sebagai berikut :

1. *Register* pendirian badan hukum CV masih menggunakan buku.  
*Register* pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang saat ini masih menggunakan cara yang manual yaitu masih menggunakan buku dalam melakukan pengolahan data akta pendirian CV yang didaftarkan oleh pemilik CV atau notaris ke pengadilan tersebut. Sehingga waktu dan data yang diperoleh tidak lagi efisien, oleh sebab itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengefisienkan waktu pekerjaan dari staf kepaniteraan hukum dan data yang diperoleh dari akta pendirian CV tersebut.
2. Tidak boleh ada kesalahan maupun coretan dalam melakukan pencatatan.

Pada saat melakukan pencatatan kedalam buku *register* pendirian badan hukum CV tersebut tidak boleh ada kesalahan tulis, coretan maupun penggunaan Re-Type didalam buku *register*. Karena nantinya akan menyebabkan keraguan data dalam buku *register* tersebut sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa *register* merupakan data autentik yang harus dipelihara dari keasliannya. Maka diperlukan sebuah aplikasi yang nantinya dapat mengurangi kesalahan pada saat melakukan pengolahan data akta pendirian CV.


3. Belum adanya *database* dari sistem *register* pendirian badan hukum CV Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

Pada sistem yang sedang berjalan, data akta pendirian CV tidak disimpan pada *database*, tetapi cukup disimpan didalam buku *register* pendirian badan hukum CV itu saja dan buku tersebut disimpan pada ruangan khusus penyimpanan arsip begitu juga dengan *file-file* dari akta CV yang didaftarkan tersebut.

b. Perancangan Sistem

1. *Hierarchy Plus Input Process Output (HIPO)*

*Hierarchy Plus Input Process Output (HIPO)* yang dirancang untuk register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berbasis java desktop dapat di lihat pada gambar 1.




Gambar 1. HIPO (Hirarki Plus Input Proses Output)

2. **Context Diagram (Level Top)**

Context diagram merupakan level tertinggi dalam Data Flow Diagram (DFD). Context diagram digunakan untuk menggambarkan secara

global mengenai sistem yang dikembangkan. Context diagram register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berbasis java dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Context Diagram

Proses dari context diagram diatas ada 3 entity, antara lain :


- a. **Pemilik atau Notaris**  
Notaris mendaftarkan akta pendirian CV sebanyak dua rangkap kepada bagian kepaniteraaran hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, lalu pemilik atau notaris mendapatkan kembali akta pendirian CV yang telah terdaftar di pengadilan Negeri Klas 1A Padang tersebut.
- b. **Staf Hukum**  
Staf hukum mengentrikan data admin, akta CV, pemilik dan notaris kepada sistem untuk dianalisis, setelah itu menerima laporan register CV, pemilik dan notaris dari sistem tersebut dan diteruskan kepada panmud hukum.

- c. **Panmud Hukum**  
Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan register CV, pemilik dan notaris.

3. **Data Flow Diagram (DFD)**

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menjelaskan tentang aliran data dan proses dari program aplikasi yang digunakan. DFD merupakan peralatan yang berfungsi untuk menggambarkan secara rinci mengenai sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu sama lain yang menggambarkan aliran data dan proses-proses yang ada dalam sistem.

Data flow diagram (DFD) register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berbasis java desktop dapat dilihat pada gambar 3.




Gambar 3. Data Flow Diagram

4. **Entity Relationship Diagram (ERD)**

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai antar relasi.

Entity Relationship (ERD) Diagram register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berbasis java desktop dapat dilihat pada gambar 4.




Gambar 4. Entity Relationship Diagram (ERD)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahap implementasi merupakan tahap meletakkan sistem untuk dapat dioperasikan atau digunakan. Sistem informasi yang telah dibangun dan telah dilakukan proses pengujian dari modul-modul yang telah dirancang. Implementasi berguna untuk memudahkan penerapan sistem yang disiapkan agar pengentrian data sampai pada penyajian informasi sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan.

a. Menu Utama

Menu utama merupakan kerangka dasar dari beberapa sub program yang ada didalamnya sebagai tampilan utama dari program sistem informasi register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Form Menu Utama.

b. Menu Entri

1. Entri Data Petugas

Form ini merupakan form untuk mengentrikan data-data petugas. Dalam form ini dirancang beberapa tombol yaitu Simpan, Hapus, Ubah, Bersih Text, dan Keluar. Tombol Simpan

berfungsi untuk menyimpan data petugas yang dientrikan. Tombol Hapus berfungsi untuk menghapus data-data. Tombol Ubah berfungsi untuk memperbaiki data-data yang salah. Tombol Bersih Text berfungsi membersihkan *text field* entrian data. Tombol keluar berfungsi sebagai perintah keluar dari *form*.

*Form* data petugas pada sistem informasi register pendirian badan hukum cv dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Form Entri Data Petugas

2. Entri Data Pemilik

*Form* ini merupakan *form* untuk mengentrikan data-data dari pemilik cv. Dalam *form* ini dirancang beberapa tombol yaitu Simpan, Hapus, Ubah, Bersih Text, dan Keluar. *Form* data pemilik pada sistem informasi register pendirian badan hukum CV dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Form Entri Data Pemilik

3. Entri Data Notaris

*Form* ini merupakan *form* untuk mengentrikan data-data dari notaris cv. Dalam *form* ini dirancang beberapa tombol yaitu Simpan, Hapus, Ubah, Bersih Text, dan Keluar. *Form* data

notaris pada sistem informasi register pendirian badan hukum cv dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Form Entri Data Notaris

4. Entri Data CV

*Form* ini merupakan *form* untuk mengentrikan data-data mengenai CV tersebut. Dalam *form* ini dirancang beberapa tombol yaitu Simpan, Hapus, Ubah, Bersih Text, dan Keluar. *Form* data CV pada sistem informasi register pendirian badan hukum CV dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Form Entri Data CV

c. Menu Proses

1. Proses Register

*Form* ini merupakan *form* untuk mengentrikan data-data dari register cv. Dalam *form* ini dirancang beberapa tombol yaitu Simpan, Hapus, Ubah, Bersih Text, dan Keluar. *Form* data register cv pada sistem informasi register pendirian badan hukum cv dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. Form Entri Data Register CV

2. Pencarian Data Register

Form ini merupakan form untuk melakukan pencarian data-data dari register CV kembali. Dalam form ini dirancang beberapa tombol yaitu Cari dan Keluar. Form pencarian data register cv pada sistem informasi register pendirian badan hukum CV dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Pencarian Data Register

d. Menu Output

Adapun output yang dihasilkan oleh sistem informasi register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12. Menu Laporan

KESIMPULAN

Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pengadilan negeri kelas 1A dalam pengolahan data register pendirian badan hukum CV dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga informasi yang diperoleh akan lebih akurat. Serta memudahkan dalam penyusunan laporan pada aplikasi register pendirian badan hukum CV pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada STMIK Indonesia Padang serta rekan-rekan yang telah membantu dalam pembuatan penelitian ini sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdul Kadir. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014

[2] Abdul Kadir. *Konsep perancangan basis data*. Yogyakarta: Andi Offset. 2007

[3] Hanif, Al Fatta. (2007). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern*. Yogyakarta : Andi Offset.

[4] PN Barabai. *Tentang jenis-jenis register*. [http://www. Pn-barabai.com](http://www.Pn-barabai.com). (diakses tanggal 10 Februari 2015).